

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan termasuk salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Perkembangan Kota Semarang didukung oleh letak geografis yang strategis di jalur Pantai Utara Jawa, yang berperan penting dalam aktivitas perdagangan dan distribusi regional. Selain itu, ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi, meliputi jalur darat, pelabuhan laut, dan bandar udara, semakin memperkuat posisi Kota Semarang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Kelengkapan fasilitas publik dan infrastruktur perkotaan menjadikan Kota Semarang berkembang sebagai tujuan utama urbanisasi serta menjadi tolok ukur perkembangan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Arah pembangunan Kota Semarang untuk periode 2021–2026 dirumuskan melalui visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.” Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian visi, Pemerintah Kota Semarang menetapkan sejumlah misi pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

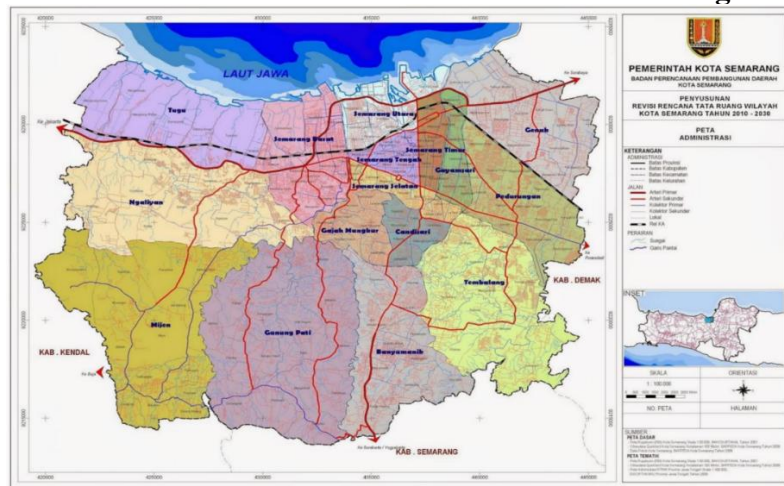
2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar 373,70 km² dan secara astronomis terletak pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan serta 109°35'–110°50' Bujur Timur. Secara administratif, wilayah Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara. Adapun batas wilayah di bagian utara tersebut ditandai dengan garis pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 13,6 km.

Kota Semarang memiliki kedudukan geostrategis yang signifikan karena berada pada jalur utama aktivitas ekonomi Pulau Jawa. Posisi ini menjadikan Semarang sebagai simpul penting dalam sistem pergerakan

barang, jasa, dan mobilitas penduduk. Selain itu, Kota Semarang merupakan bagian integral dari koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang terhubung melalui empat jalur strategis, yaitu koridor Pantai Utara Jawa, koridor selatan yang menghubungkan kawasan pertumbuhan Merapi–Merbabu meliputi wilayah Magelang dan Surakarta, koridor timur yang mengarah ke Kabupaten Demak dan Grobogan, serta koridor barat yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Keseluruhan wilayah tersebut memiliki kondisi topografis yang beragam, mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan. Variasi karakteristik fisik wilayah ini berimplikasi pada perbedaan pola aktivitas sosial, ekonomi, serta pemanfaatan ruang di masing-masing kecamatan. Informasi terperinci mengenai setiap kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang dan Jumlah Kelurahan pada Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunung Pati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajah Mungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
	Kota Semarang	177	373,70

Sumber: RKPD Kota Semarang 2025

2.1.2 Kondisi Topografi Kota Semarang

Kota Semarang memiliki variasi ketinggian wilayah yang berkisar antara 0,75 meter hingga 348 meter di atas permukaan laut. Karakteristik morfologi wilayah kota ini meliputi kawasan pesisir, dataran rendah, dan perbukitan yang membentuk variasi kemiringan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, sekitar 65,22% wilayah Kota Semarang didominasi oleh lahan datar hingga landai dengan kemiringan $\leq 25\%$, sedangkan $\pm 37,78\%$ lainnya berupa wilayah perbukitan dengan tingkat kemiringan lahan antara 15–40%.

Kondisi kelerengan wilayah Kota Semarang secara umum diklasifikasikan ke dalam empat tingkat. Kategori lereng I dengan tingkat kemiringan 0–2% mencakup wilayah Kecamatan Genuk, Pedurungan,

Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, serta sebagian Kecamatan Tembalang, Banyumanik, dan Mijen. Kategori lereng II dengan kemiringan 2–5% terdapat di Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati, dan Ngaliyan. Kategori lereng III dengan tingkat kemiringan 15–40% tersebar di sekitar Daerah Aliran Sungai Kaligarang dan Kali Kreo di Kecamatan Gunungpati, sebagian wilayah Kecamatan Mijen (Wonoplumbon), Banyumanik, serta Candisari. Sementara itu, kategori lereng IV dengan kemiringan lebih dari 50% berada di sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik bagian tenggara dan Kecamatan Gunungpati.

Topografi Kota Semarang yang terdiri dari daerah pantai di bagian utara dan pegunungan di bagian selatan serta topografi berbukit-bukit mempengaruhi pola penyebaran polutan. Angin dari arah laut (barat laut, utara, dan timur laut) melintasi daerah dengan kepadatan transportasi di pusat kota dan kawasan industri di bagian barat dan timur, membawa polutan yang kemudian berubah arah saat melintasi perbukitan dan mengikuti alur lembah. Kondisi ini mempengaruhi distribusi polutan di wilayah kota.

2.2 Gambaran Umum Kawasan Industri Wijayakusuma

Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) merupakan kawasan industri strategis di Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). KIW dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu yang menyediakan lahan industri

siap bangun beserta bangunan pabrik siap pakai, didukung oleh infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang yang memadai. Keberadaan kawasan ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan industri di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang.

Gambar 2. 2 Kawasan Industri Wijayakusuma



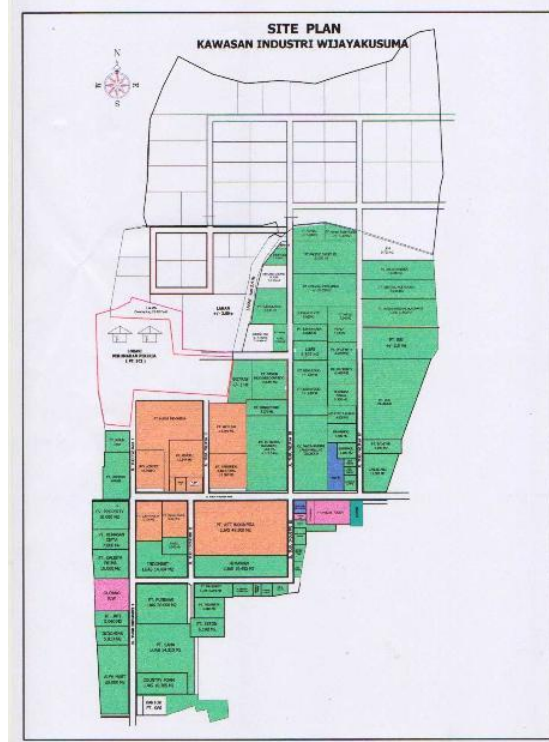
Sumber: KawasanIndustri.net

Secara historis, PT Kawasan Industri Wijayakusuma berawal dari pendirian PT Kawasan Industri Cilacap pada akhir dekade 1980-an, yang kemudian mengalami perubahan nama dan pengembangan kelembagaan menjadi PT Kawasan Industri Wijayakusuma. Perubahan tersebut menandai perluasan cakupan pengelolaan kawasan industri serta penguatan peran perusahaan dalam mendukung kebijakan industrialisasi nasional dan pembangunan ekonomi daerah. Dalam perkembangannya, KIW berfungsi sebagai pengelola kawasan industri yang mengoordinasikan perencanaan, penyediaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang industri secara terintegrasi.

Dalam kerangka kelembagaan, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (PT KIW) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri dengan struktur kepemilikan saham yang mencerminkan keterlibatan aktor negara pada berbagai tingkat pemerintahan.

Kepemilikan saham PT KIW didominasi oleh PT Danareksa (Persero) sebesar 85,864%, sementara sisanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,672%, Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 2,462%, dan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 0,001%. Konfigurasi kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan industri Wijayakusuma berada dalam kerangka korporasi negara yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan bisnis, tetapi juga mengemban mandat pembangunan. Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam struktur kepemilikan saham memberikan landasan institusional bagi pelaksanaan fungsi strategis kawasan industri sebagai instrumen kebijakan publik, khususnya dalam mendorong pengembangan industri, peningkatan investasi, serta penguatan struktur ekonomi regional Kota Semarang dan wilayah sekitarnya.

Gambar 2. 3 Peta Kawasan Industri Wijayakusuma



Sumber: ppid.dpmpptsp.jatengprov.go.id

Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) memiliki total luas lahan lebih dari 315 hektare dan terletak strategis di Jalan Raya Semarang-Kendal KM 12, Kecamatan Tugu, Kota Semarang yang memiliki tingkat aksesibilitas tinggi terhadap jaringan transportasi regional dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Lokasi ini memberikan keuntungan strategis bagi aktivitas industri, baik dari sisi distribusi logistik, mobilitas tenaga kerja, maupun keterhubungan dengan wilayah hinterland Kota Semarang. Posisi geografis tersebut menjadikan KIW sebagai kawasan yang menarik bagi investor menjadikan kawasan ini sebagai lokasi operasional bagi perusahaan-perusahaan dari beragam sektor usaha. Untuk memberikan gambaran mengenai komposisi pelaku usaha yang beroperasi, berikut tabel daftar beberapa perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma.

Tabel 2. 2 Daftar Perusahaan Kawasan Industri Wijayakusuma

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1.	PT. Apparel One Indonesia	Industri Tekstil
2.	PT. Fashion Product Indonesia	Industri Tekstil
3.	PT. Hanla Carton	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan
4.	PT. Hanla Washing	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran
5.	PT. Kemasan Cipta Prima	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik
6.	PT. Kingda Marine Technical Indonesia	Industri Tekstil
7.	PT. Laju Sinergi Metalindo	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik
8.	PT. Lucky Textile Semarang	Industri Tekstil
9.	PT. Mas Silueta	Industri Tekstil
10.	PT. NSP Food Life	Hotel dan Restoran
11.	PT. Pacific Furniture	Industri Kayu
12.	PT. Pinnacle Hand Protection	Industri Karet, Barang dari karet, dan Plastik
13.	PT. Promanufacture Indonesia	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam
14.	PT. Prym Intimates Indonesia	Industri Tekstil
15.	PT. Stevenson Property	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

Sumber: KawasanIndustri.net

Daftar perusahaan diatas menunjukkan bahwa Kawasan Industri Wijayakusuma merupakan kawasan dengan tingkat konsentrasi kegiatan industri yang relatif tinggi dan beragam. Keberagaman sektor usaha yang beroperasi di dalam kawasan ini mengindikasikan adanya intensitas aktivitas industri yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian wilayah, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi, maupun penguatan jaringan produksi regional. Pada saat yang sama, konsentrasi perusahaan dalam satu kawasan juga menuntut adanya pengelolaan kawasan yang terkoordinasi, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, pengendalian aktivitas industri, serta pengelolaan dampak lingkungan. Dengan demikian, keberadaan perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma tidak hanya merefleksikan peran kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi konteks penting dalam memahami dinamika pengelolaan kawasan industri dan interaksi antarpemangku kepentingan di dalamnya.

2.3 Gambaran Umum Pencemaran Udara Kawasan Industri Wijayakusuma

Kota Semarang merupakan daerah penyangga utama Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan menghadapi tantangan serius terkait kualitas udara. Kondisi pencemaran udara di Kota Semarang menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai sumber emisi, antara lain kegiatan industri, transportasi, permukiman, dan aktivitas perkantoran. Oleh karena itu, pemantauan kualitas udara berdasarkan peruntukan wilayah menjadi penting untuk memahami kontribusi masing-masing sektor terhadap kondisi udara ambien.

Tabel 2. 3 Kualitas Udara Kota Semarang Tahun 2019-2022

Tahun	Peruntukan	Periode 1		Periode 2	
		Kadar NO ₂ (µg/m ³)	Kadar SO ₂ (µg/m ³)	Kadar NO ₂ (µg/m ³)	Kadar SO ₂ (µg/m ³)
	BAKU MUTU	40 (µg/m ³)	20 (µg/m ³)	40 (µg/m ³)	20 (µg/m ³)
2019	Transportasi	24	24,9	13,7	8,32
	Industri	28,5	19,4	8,78	9,34
	Permukiman	21	23,7	2,47	2,47
	Perkantoran	31,2	27,44	8,24	6,03
2020	Transportasi	22,88	12,44	24,26	15,5
	Industri	22,18	9,30	22,42	13,3
	Permukiman	16,38	3,54	18,54	4,45
	Perkantoran	24,72	5,76	19,52	6,20
2021	Transportasi	33,2	20,4	26,85	5,83
	Industri	33,55	14,19	27,07	9,77
	Permukiman	13,1	5,86	10,92	13,45
	Perkantoran	28,5	10,42	25,27	4,85
2022	Transportasi	-	-	36,92	3,11
	Industri	-	-	7,77	11,06
	Permukiman	-	-	16,69	8,55
	Perkantoran	-	-	22,77	7,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2021

Berdasarkan data Kualitas Udara Kota Semarang Tahun 2019–2022 menurut peruntukan wilayah, kawasan industri secara konsisten menunjukkan konsentrasi pencemar udara yang relatif lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman dan perkantoran. Parameter nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂) pada kawasan industri tercatat berada pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun masih berada di bawah baku mutu kualitas udara ambien. Pada tahun 2019, kadar NO₂ di kawasan industri tercatat sebesar 28,5 µg/m³ dan meningkat menjadi 33,55 µg/m³ pada tahun 2021. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas industri memberikan tekanan terhadap kualitas udara di Kota Semarang, sehingga kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Tabel 2. 4 Parameter Kualitas Udara Kota Semarang Tahun 2022

Kecamatan	Parameter Kualitas Udara							
	NO ₂ μg/Nm ³	SO ₂ μg/Nm ³	CO μg/Nm ³	TSP μg/Nm ³	O ₃ μg/Nm ³	NH ₃ ppm	H ₂ S ppm	Pb μg/Nm ³
Kecamatan Pedurungan	16,1	<26	<1146	69	15,1	0,087	<0,008	<0,04
Kecamatan Genuk	13,1	<26	<1146	75	15,4	0,054	<0,008	<0,04
Kecamatan Gayamsari	13,4	<26	<1146	75	14,4	0,058	<0,008	<0,04
Kecamatan Semarang Timur	17,7	<26	<1146	67	53	0,091	<0,008	<0,04
Kecamatan Tembalang	14,3	<26	<1146	60	14,8	0,068	<0,008	<0,04
Kecamatan Banyumanik	16,6	<26	<1146	53	15,2	0,077	<0,008	<0,04
Kecamatan Candisari	17,2	<26	<1146	64	15,4	0,093	<0,008	<0,04
Kecamatan Gajahmungkur	15,7	<26	<1146	64	15,4	0,087	<0,008	<0,04
Kecamatan Semarang Selatan	16,7	<26	<1146	65	15,1	0,063	<0,008	<0,04
Kecamatan Semarang Utara	12,1	<26	<1146	68	< 8	0,047	<0,008	<0,04
Kecamatan Semarang Tengah	12,1	<26	<1146	63	14,9	0,051	<0,008	<0,04
Kecamatan Semarang Barat	18,7	<26	<1146	63	15,6	0,131	<0,008	<0,04
Kecamatan Tugu	15,4	<26	<1146	65	15,3	0,084	<0,008	<0,04
Kecamatan Mijen	11,2	<26	<1146	69	14,1	0,052	<0,008	<0,04
Kecamatan Ngaliyan	11,6	<26	<1146	83	14,9	0,058	<0,008	<0,04
Kecamatan Gunungpati	10,4	<26	<1146	73	14,1	0,048	<0,008	<0,04
Kawasan Industri Wijaya	78,2	<26	<1146	101	<8	0,107	<0,008	<0,04
Kawasan Industri LK	36,5	<26	<1146	119	<8	0,103	<0,008	<0,04
Pelabuhan Tanjung Mas	69,3	<26	<1146	109	<8	0,063	<0,008	<0,04
Persimpangan Jalan Tol	42,2	<26	<1146	106	<8	0,107	<0,008	<0,04

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022

Berdasarkan Parameter Kualitas Udara Kota Semarang Tahun 2022, hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan di Kawasan Industri Wijayakusuma menunjukkan adanya konsentrasi pencemar udara yang cukup tinggi pada parameter utama gas dan partikulat. Konsentrasi nitrogen dioksida (NO₂) tercatat sebesar 78,2 μg/m³, nilai ini melampaui baku mutu kualitas udara ambien yang ditetapkan sebesar 40 μg/m³. NO₂ merupakan gas pencemar yang terbentuk dari proses pembakaran bersuhu tinggi dan umumnya dihasilkan oleh aktivitas industri, penggunaan bahan bakar fosil, serta operasional mesin dan kendaraan berat. Tingginya konsentrasi NO₂ tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran yang berlangsung di Kawasan Industri Wijayakusuma memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas udara ambien di kawasan tersebut.

Selain parameter gas, hasil pemantauan juga menunjukkan konsentrasi Total Suspended Particulate (TSP) di Kawasan Industri Wijayakusuma sebesar 101 μg/m³. Nilai ini mencerminkan tingginya partikel debu tersuspensi di udara yang

umumnya berasal dari aktivitas industri, seperti proses produksi, pembakaran bahan baku, pergerakan kendaraan operasional, serta kegiatan bongkar muat material. Partikel TSP memiliki potensi untuk bertahan di udara dan menyebar ke wilayah sekitar kawasan industri, sehingga dapat menurunkan kualitas udara ambien dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Konsentrasi NO₂ dan TSP yang relatif tinggi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri di Kawasan Industri Wijayakusuma memberikan tekanan yang nyata terhadap kualitas udara, baik melalui emisi gas hasil pembakaran maupun partikel debu industri.

Tabel 2. 5 Kasus Pengaduan Pencemaran Udara Perusahaan Industri, Tahun 2023-2025

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Pencemaran
1.	PT. Aviarna	Jl. Gn. Kelir Raya, Karanganyar, Kec. Tugu	Pembakaran limbah
2.	PT. Pilnesia International	Jl. Tugu Industri II, Randu Garut, Kec. Tugu	Pembakaran limbah
3.	CV. Jadi Jaya Makmur	Jl. Manalagi Barat No.10, Kel. Tugurejo, Kec. Tugu	Bau busuk bangkai
4.	PT. Focon Interlite	Blok 1 Jalan Gatot Subroto, Kedungpane, Kec. Mijen	Pembakaran
5.	CV. Nine Star Stock Pile	Jl. Candi Blok 23b & 23c, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan	Pencemaran udara dari batubara
6.	PT. CitraDimensi Arthali	Jl. Tambak Aji Raya No. Kel V No. 9, Tambakaji, Kec. Ngaliyan	Bau tidak sedap pengolahan ikan
7.	PT. Indo Permata Usahatama	Blok EE 1 no, Jl. Anjasmoro Raya No.20, RW.21, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat	Pembakaran sampah oleh PT. IPU

Sumber: laporsemar.semarangkota.go.id

Kondisi kualitas udara di Kawasan Industri Wijayakusuma yang ditandai oleh tingginya konsentrasi nitrogen dioksida (NO₂) dan Total Suspended Particulate (TSP) kemudian tercermin dalam meningkatnya laporan gangguan kualitas udara yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari data Kasus Pengaduan Pencemaran Udara Perusahaan Industri Tahun 2023–2025, yang menunjukkan

adanya pengaduan pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas industri di wilayah Kota Semarang. Pengaduan tersebut mencakup pencemaran udara akibat pembakaran limbah, penggunaan batubara sebagai bahan bakar, emisi gas buang proses produksi, serta bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar kawasan industri.

Jenis pencemaran udara yang dilaporkan dalam pengaduan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan parameter pencemar yang teridentifikasi dalam hasil pemantauan kualitas udara. Pembakaran limbah dan penggunaan batubara berpotensi meningkatkan emisi gas pencemar seperti nitrogen dioksida (NO_2), sementara aktivitas produksi, pembakaran, serta pergerakan kendaraan dan material industri berkontribusi terhadap peningkatan partikel debu tersuspensi yang tercermin dalam tingginya konsentrasi Total Suspended Particulate (TSP). Sejumlah kasus pengaduan tersebut berlokasi di kawasan industri dan wilayah sekitarnya, yang secara fungsional berkaitan dengan aktivitas industri di Kawasan Industri Wijayakusuma.

Dengan demikian, data pengaduan pencemaran udara perusahaan industri memperkuat temuan empiris dari hasil pemantauan kualitas udara bahwa pencemaran udara di Kawasan Industri Wijayakusuma tidak hanya teridentifikasi melalui parameter teknis, tetapi juga berdampak nyata dan dirasakan oleh masyarakat. Kesesuaian antara data pemantauan kualitas udara dan data pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa tekanan pencemaran udara di kawasan industri bersifat aktual dan berkelanjutan, sehingga menjadi konteks penting dalam

pembahasan pengendalian pencemaran udara pada Kawasan Industri Wijayakusuma.

2.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang keberadaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur perangkat daerah. Dari sisi perkembangan kelembagaan, institusi ini berawal dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) yang pada tahun 2009 beralih menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH), kemudian pada tahun 2016 mengalami restrukturisasi dengan dilebur bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda dalam pengelolaan lingkungan dan kebersihan kota hingga pada akhirnya terbentuk DLH Kota Semarang.

2.4.1 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara struktural berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan institusionalnya, Kepala Dinas didukung oleh pejabat struktural sesuai dengan pembagian fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

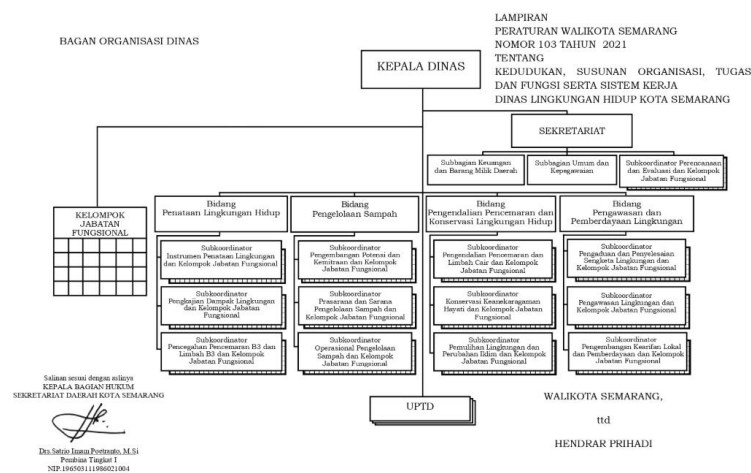
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan BMD; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Bidang Penataan Lingkungan, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Instrumen Penataan Lingkungan;
 - b. Sub Koordinator Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3
4. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Potensi dan Kemitraan;
 - b. Sub Koordinator Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
 - c. Sub Koordinator Operasional Pengelolaan Sampah.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair;
 - b. Sub Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
 - c. Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim.
6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b. Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan; dan
 - c. Sub Koordinator Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.
7. UPTD, terdiri atas:
- a. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. UPTD Kebersihan Wilayah I;
 - d. UPTD Kebersihan Wilayah II;
 - e. UPTD Kebersihan Wilayah III;
 - f. UPTD Kebersihan Wilayah IV.
8. Jabatan Fungsional

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Sumber: dlh.semarangkota.go.id, 2021

2.4.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan

Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.